



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 234 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung telah diangkatnja Sdr. Jusuf Muda Dalam, Presiden Direktur Bank Negara Indonesia sebagai Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengisi lowongan djabatatan Presiden Direktur Bank Negara Indonesia tersebut ;
 - b. bahwa disamping ini dipandang perlu pula melengkapi susunan Direksi Bank Negara Indonesia dengan pengangkatan 2 (dua) orang Direktur ;
 - c. bahwa Sdr. Potan Arif Harahap S.H., jang telah diangkat sebagai Direktur Bank Negara Indonesia dengan keputusan Kami No.214 tahun 1963, memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Presiden Direktur Bank Negara Indonesia ;
 - d. bahwa :
 1. Sdr. R.A.B. Massie S.H., jang telah diangkat sebagai Direktur Muda Bank Negara Indonesia
 2. Sdr. Soerowo Sastrosoedarmo, jang telah diangkat sebagai Direktur Muda Bank Negara Indonesia
- masing-masing memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur Bank Negara Indonesia tersebut ;

- Mengingat :
1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.2 Drt. tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.5) ;
 2. Keputusan-keputusan Kami No.214 tahun 1963, No. 232 tahun 1963, No. 260 tahun 1963 dan No.215 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- mengangkat :
- Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini,
1. Sdr. POTAN ARIF HARAHAP S.H.,
sebagai Presiden Direktur Bank Negara Indonesia.
 2. Sdr. R.A.B. MASSIE S.H.,
sebagai Direktur Bank Negara Indonesia.
 3. Sdr. SOEROWO SASTROSOEDARMO,
sebagai Direktur Bank Negara Indonesia.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia,
7. Direksi Bank Negara Indonesia,
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
11. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.